

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang perkembangan ekonominya sangat pesat karena menempati peringkat ke-3 dari 10 negara berkembang di Asia, ditempati oleh India di peringkat 1 dan Filipina di peringkat 2 (Pakasi, 2019). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia melanjutkan pembangunan nasional berkelanjutan yang berpusat pada kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan pertimbangan biaya pembangunan nasional. Dari sisi penerimaan negara, departemen pajak adalah departemen yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap anggaran pemerintah (APBN) dibandingkan departemen lain.

Instrumen terpenting dalam perekonomian adalah pajak karena merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi penerimaan pemerintah. Sudah banyak dilakukan berbagai usaha yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memberikan peningkatan pada pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Sejak tahun 1982, ketika sistem pemungutan pajak dibentuk untuk menggantikan sistem yang dijalankan oleh DJP, pemerintah telah menerapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Sistem pemungutan pajak memberikan wajib pajak dengan kekuatan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Semua sistem pemungutan pajak masih mengacu pada undang – undang perpajakan.

Pemerintah mengumpulkan pajak untuk membantu membiayai pembangunan negara. Sumber penerimaan terbesar (75%) bagi negara untuk mendanai APBN yaitu dari pajak (Rahayu, 2017). Ditujukan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), pendapatannya meningkat secara signifikan setiap tahun dari nilai ke persentase ke total pendapatan. Hal tersebut menunjukkan peran pajak yang sangat dominan dalam penerimaan pemerintah saat ini. Hal ini juga digunakan untuk merevitalisasi ekonomi melalui pajak.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) pada batas waktu yang telah ditentukan. Adanya kenaikan kepatuhan wajib pajak karena lebih banyak laporan yang dibuat secara elektronik karena zaman sudah semakin canggih. Realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi pada data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan per 16 November 2022 bahwa SPT Tahunan 2022 tercatat mencapai 113.485 orang dari 147.122 wajib pajak yang melaporkan SPT. Beberapa tahun terakhir, rasio kepatuhan formal wajib pajak mengalami kenaikan.

Berdasarkan Laporan milik Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan formal mengalami peningkatan semenjak tahun 2017. Secara ringkas dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak per 16 November 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Wajib SPT</b>	<b>Jumlah WP Lapor</b>	<b>Keterangan</b>
2017	97.303 laporan	61.489 laporan	Dari 97.303 orang wajib pajak yang wajib untuk melaporkan SPT hanya 61.489 orang yang patuh membayar pajak.
2018	108.459 laporan	71.630 laporan	Dari 108.459 orang wajib pajak yang melaporkan SPT, hanya 70% yang patuh membayar pajak.
2019	128.623 laporan	84.372 laporan	Dari 128.623 orang wajib pajak yang melaporkan SPT, hanya 84.372 yang membayar pajaknya.
2020	129.658 laporan	102.418 laporan	Dari 129.658 orang wajib pajak yang melaporkan SPT, hanya 102.418 orang yang membayar pajak. Tentu saja ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
2021	130.272 laporan	107.152 laporan	Dari 130.272 orang wajib pajak yang melaporkan SPT, hanya 107.152 orang yang membayar pajak.
2022	147.122 laporan	113.485 laporan	Dari 147.122 orang wajib pajak yang melaporkan SPT, hanya 113.485 orang yang membayar pajak.

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Pada tahun 2021, rasio kepatuhan formal mencapai 77,63% dari total wajib pajak yang berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Untuk rasio kepatuhan karyawan,

tercatat sebesar 68% dan non karyawan sebesar 38,8% lalu mengalami peningkatan pada tahun 2017 tercatat sebesar 61,9% dan non-karyawan sebesar 40,5%. Adanya perubahan tata cara wajib pajak orang pribadi tentang melaporkan SPT maka terjadi peningkatan untuk melaporkan SPT secara online sebesar 21,6%. Masih banyak orang yang merasa pajak merupakan sesuatu yang memberatkan, dari cara menghitung, membayar, serta melaporkannya. Orang yang wajib pajak akan dengan sukarela membayar dan melaporkan pajaknya jika mereka mengetahui dan mengikuti undang-undang yang mengaturnya.

Sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk tidak menilai negatif terhadap pajak karena itu merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk mengelola pemerintahan pada pembangunan nasional. Seharusnya pajak mendapatkan perhatian penting dari masyarakat, mengingat pajak merupakan sumber pendanaan negara sehingga tingkat kepatuhan pajak yang tinggi meningkatkan penerimaan pajak, oleh karena itu penting untuk memiliki individu yang berpartisipasi aktif di dalamnya.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya

berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang.

Perpajakan di Indonesia sudah diatur melalui Pasal 23A Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pemerintah mengubah sistem perpajakan secara menyeluruh antara tahun 1983 sampai dengan tahun 1984. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem administrasi perpajakan untuk mengubah perilaku dan paradigma aparatur untuk mencapai perekonomian yang mandiri dalam rangka mendorong pertumbuhan nasional. Sistem pemungutan pajak bertransformasi dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam Surat Annisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Pada kenyataannya, kepemimpinan sosial telah ditandai sepanjang sejarah sebagai amanah ilahi yang besar, yang menuntut orang untuk berhati-hati dan memberikan otoritas mereka kepada kepemimpinan yang saleh dan berkualitas. Di sisi lain, pemimpin yang tidak saleh dan korup adalah penyebab kesulitan sosial.

Seperti yang tertera dalam pengertian pajak yaitu pajak sifatnya wajib dan bisa dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan *Self Assesment System* wajib pajak harusnya sudah paham apabila pemerintah memberikan amanah sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka seperti yang tertera pada surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ط ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Ayat 59 : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa: 59)

Ayat ini memberi tahu orang-orang beriman, selain menaati Allah dan Rasul-Nya, maka harus juga menaati pemimpin yang adil. Karena ketaatan adalah tirani iman kepada Allah dan hari kiamat. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa ketika Nabi SAW berangkat ke perang Tabuk mengangkat Imam Ali AS sebagai penggantinya di Madinah. Beliau berkata, “Wahai Ali Engkau disisiku, seperti Harun untuk Musa”. Kemudian turunlah ayat ini dan manusia diperintahkan untuk menaatinya. Taat kepada pemimpin disini berarti taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Kesatuan Republik

Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat Annisa ayat 59, wajib mentaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk peraturan yang mewajibkan membayar pajak, kita harus taat dan patuh.

*Self assesment system* ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak, pemungutan pajak disajikan kepada wajib pajak dimulai dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terutang. Dalam menerapkan sistem self assesment, wajib pajak dituntut untuk memahami dan mematuhi pajak. Karena wajib pajak merupakan faktor kunci dalam mewujudkan penerimaan pajak.

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi artinya, jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Menurut Lovihan (2014) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak memahami undang-undang perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan cenderung jelas merupakan wajib pajak yang tidak patuh. Jelasnya, semakin wajib pajak mengetahui aturan perpajakan, semakin sadar akan sanksi yang dijatuhkan karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin

tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah kunci terpenting guna memaksimalkan pendapatan pemerintah dari departemen pajak. Masalah kepatuhan pajak menjadi perhatian besar bagi negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Peran pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Sejauh mana seseorang memahami pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin mereka berpengetahuan mengenai perpajakan, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk memahami aturan perpajakan serta juga semakin dapat mematuhi kewajiban pajaknya.

Setiap wajib pajak yang telah mendaftar dianggap telah membaca dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun menurut [Ortax.org](http://Ortax.org), dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, bahkan ada beberapa wajib pajak yang sama sekali tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku, yang akan berdampak pada pemungutan pajak di Indonesia. Jika wajib pajak



benar-benar memahami peraturan perpajakan, seperti memahami dan berusaha memahami peraturan perpajakan, cara mengisi formulir pajak, cara menghitung pajak, cara melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan selalu membayar pajak tepat waktu, maka wajib pajak tersebut dapat dianggap patuh dalam kegiatan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak semakin berupaya mengelola SPT Tahunan yang semakin membesar, salah satunya dengan *e-Filing*. Lebih banyak sumber daya manusia dan biaya pemrosesan yang mahal digunakan ketika lebih banyak SPT yang ditangani. Pelaksanaan *e-Filing* ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan SPT Tahunan menjadi data yang disiapkan untuk digunakan sebagai bahan penelitian prospektif.

Penggunaan *e-Filing* terhadap tingkat penerimaan wajib pajak akan membantu untuk menjadi lebih mudah mengajukan pengembalian pajak tahunan secara online. Sistem *e-Filing* tersedia di semua komputer yang terkoneksi internet melalui website resmi DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Menurut Yustinus Prastowo (2016), sistem *e-Filing* merupakan bentuk pemberitahuan elektronik yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan dapat diakses dari sistem elektronik.

Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk memberikan pelayanan yang pria kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi – inovasi dalam pelayanannya. salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah system yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak dengan *e-Filing*.

Dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-Filing dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT nya dengan alasan sibuk. Pada saat ini kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang cara penggunaan *e-Filing* dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap wajib pajak. Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Pajak rasio penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Bagi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan mayoritas sebesar 80% bersumber dari penerimaan pajak (Ferdian, 2021).

Pada penelitian terdahulu Lado & Budiantara (2018) menghasilkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi adanya pengaruh dari penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, pemahaman internet memiliki pengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-Filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pikiran tentang kemudahan penggunaan, kesukarelaan menggunakan sikap terhadap penggunaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap *e-Filing*. *E-Filing* dapat diterima sebagai sistem pelaporan yang dilakukan secara *online*. Sudah terdapat banyak penelitian yang membahas tentang pemahaman pajak terhadap

penggunaan *e-Filing*, tetapi masih sedikit peneliti yang membahas tentang aspek – aspek yang berhubungan dengan pemahaman pajak terhadap penggunaan *e-Filing*.

Hasil penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiscus, dan lingkungan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan para Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun luar seorang Wajib Pajak.

Pemahaman Wajib Pajak tentu bukan satu – satunya faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Menurut Herry Susanto ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 2016), ada beberapa hal yang harus diubah dalam pemikiran masyarakat salah satunya prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus diubah menjadi prasangka baik.

Penelitian sebelumnya Suprayogo dan Hasymi (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi adanya pengaruh dari penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, menurut Moorthy et al., (2014) menyatakan bahwa pemahaman internet memiliki pengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-Filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi, ada juga penelitian Handayani dan Tambun, 2016 yang menyatakan bahwa pemahaman tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*. Oleh karena itu, peneliti akan menguji pengaruh variabel lain yaitu

aspek kognitif, afektif, dan berperilaku karena variabel tersebut menentukan reaksi pengguna terhadap perubahan teknologi (Pan, Lu, Gupta, & Hu, 2021) sehingga bisa menjelaskan tentang apa yang menyebabkan bahwa hasil penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan penggunaan *e-Filing* serta apakah ada aspek – aspek yang mempengaruhi pemahaman pajak terhadap penggunaan *e-Filing*.

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang mengaitkan kepercayaan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti yang dilakukan oleh Ratmono dan Cahyonowati (2013) serta Arismayani dan Yasa (2017), kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ratmono dan Cahyonowati (2013) dan Arismayani dan Yasa (2017) kepercayaan terdiri dari 3 aspek yaitu :

- Kepercayaan kognitif ;
- Kepercayaan afektif ; dan
- Kepercayaan berperilaku.

Persepsi pelanggan tentang kompetensi penyedia layanan disebut sebagai kepercayaan kognitif. Sementara perasaan yang dihasilkan dari tingkat layanan yang diterima klien dari pemasok dikenal sebagai kepercayaan afektif. Serta kepercayaan berperilaku yaitu isu pengendalian manajemen, pemrosesan informasi akuntansi, perancangan sistem informasi akuntansi, pengauditan, sosiologi organisasional, karir

akuntan, etika, metodologi, dan lain – lain. Dengan adanya hasil yang berbeda dalam pengujian pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak maka penelitian ini akan menguji ke-3 faktor tersebut apakah akan memoderasi pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan *e-Filing* yang memiliki NPWP terdaftar di KPP wilayah Tasikmalaya. Alasan peneliti mengambil penelitian di KPP Pratama Tasikmalaya yaitu karena banyaknya masyarakat yang masih kurang paham dengan cara penggunaan *e-Filing* ini. Penelitian sebelumnya (Handayani dan Tambun, 2016) dan (Larasati dkk, 2019) yaitu memperoleh bukti dan menjelaskan pengaruh sistematis *e-Filing* dan pelayanan penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pemahaman wajib pajak sebagai variabel pemoderasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan dua variabel independen secara bersama-sama yaitu Penggunaan *e-Filing* dan Penerimaan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel moderasi yaitu yaitu aspek kognitif, afektif, dan berperilaku yang mempengaruhi tingkat pemahaman pajak terhadap penggunaan *e-Filing* sebagai pemoderasi.

#### **A. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah antara lain :

1. Apakah ada pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah ada pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

3. Apakah aspek kognitif dapat memoderasi terhadap penggunaan *e-Filing* dan kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah aspek afektif dapat memoderasi pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah aspek berperilaku dapat memoderasi pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang aspek kognitif dapat memoderasi penggunaan *e-Filing* dan kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang aspek afektif dapat memoderasi penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang aspek berperilaku dapat memoderasi penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dengan menggunakan dimensi kognitif, afektif dan berperilaku sebagai variabel pemoderasi, peneliti berharap penelitian ini bisa menambah ilmu wawasan di bidang perpajakan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Instansi Pajak**

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang berguna untuk KPP dalam upaya meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak dan dapat memberikan masukan kepada Ditjen pajak yang mengembangkan *e-Filing* terhadap optimalisasi dan pengembangan ke depan.

##### **b. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat serta menjadi referensi bagi peneliti lain, meskipun penelitian ini jauh dari kata sempurna.

